


**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**



**KECAMATAN KEPUNG
KABUPATEN KEDIRI**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan mengingat keinginan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar dalam melaksanakan program dan kegiatan, indikator kinerja dapat selalu diukur sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi program dan kegiatan yang prioritas dan mendukung rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***Result Oriented Government***). Sedangkan untuk mengetahui akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementrian/Lembaga, **Pemerintah**, Provinsi / **Kabupaten / Kota**, Unit Organisasi Eselon I pada Kementrian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah**, dan Unit Kerja Mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2021, Kecamatan Kepung menyusun LKjIP 2021 yang merupakan laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD atau Renstra SKPD, RKPD atau Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kepung dilakukan untuk mengukur pencapaian kinerja didasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kinerja yang akuntabel sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Kediri, sehingga semua indikator kinerja yang telah direncanakan dapat dievaluasi berapa besar pencapaiannya dalam satu tahun anggaran sehingga

dapat ditentukan seberapa besar dukungan yang dihasilkan terhadap keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kediri yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Kepung adalah sebagai pedoman Kecamatan Kepung dalam melakukan evaluasi program dan kegiatan sehingga dapat diukur berapa besar kinerja yang dihasilkan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Selain dari itu LKjIP Kecamatan Kepung disusun agar setiap program dan kegiatan bisa berkesinambungan dan dievaluasi setiap saat.

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan LKjIP Kecamatan Kepung adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 2013, Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2014.
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

1.4. Gambaran Organisasi

Gambaran Umum Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.4.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, kecamatan (Camat) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan (Camat) juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodic kepada Bupati; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


1.4.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Kepung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, digambarkan dalam bagan 1, dimana Kecamatan Kepung dipimpin oleh seorang Camat dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, (2) Kepala Sub. Bagian, (5) Kepala Seksi dan beberapa staf kecamatan.

BERDASARKAN DATA DARI SKPD
OPD : TIPE A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : - - 2016

BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN



Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kepung sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Kecamatan Kepung ditetapkan sebagai Kecamatan tipe A di mana Camat selaku kepala SKPD, tidak lagi dibantu oleh empat Kepala Seksi tetapi dibantu oleh lima Kepala Seksi. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai kecamatan Tipe A, terdiri atas:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, meliputi :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Seksi Pelayanan;
 4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Kepung diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Kepung), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026. Isu - isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Kepung. Sebagai kelembagaan yang berbasis pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Kepung terbagi dalam 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :
 - a. Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi masyarakat untuk meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sebagai produk unggulan daerah.

- b. Masih kurangnya kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini terjadi karena rendahnya etos kerja dan loyalitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.
 - c. Laporan Keuangan penggunaan dana desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor penyebabnya adalah latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada kurang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan sebagai tenaga Pengelola Administrasi Keuangan.
 - d. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui implementasi 10 program pokok PKK belum bisa direalisasikan secara maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan PKK sebagai media alternatif pengembangan potensi terutama untuk kalangan wanita.
 - e. Adanya musibah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terbatasnya rapat-rapat koordinasi dan pengumpulan masa yang terlalu banyak, sehingga menghambat penyampaian informasi kepada perangkat desa secara langsung dimana kebanyakan perangkat desa juga belum begitu mahir IT.
2. Fungsi Pelayanan Publik, permasalahan yang dihadapi, yaitu :
- a. Pengetahuan masyarakat tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan publikasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Masyarakat sehingga pelayanan masyarakat belum bisa memenuhi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diharapkan.
 - b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021, yaitu : **“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 15 Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2016 – 2021. Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan di lingkungan Kabupaten Kediri, Kecamatan Kepung mendukung visi dan misi tersebut terutama yang terkait dengan misi ke 1, yaitu **“Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni”**.

Dalam rangka penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kediri tersebut, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Matrik hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel : 2.1
Matrik hubungan antara Misi dan Tujuan**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni	Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1. Capaian nilai IKM Kecamatan 2. Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan yang telah ditetapkan yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Kepung.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Perencanaan Kinerja Kecamatan Kepung tahun 2021 tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2021 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kepung 2021 memuat sasaran strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana ikhtisar dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan yang Toleransi, Harmonis dan Saling Menghormati dalam Semangat Keberagaman	1. Capaian Nilai IKM Kecamatan 2. Prosentase Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.	- Kategori BAIK (82.29) - 100%

Untuk mencapai dan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran Rp. 315.825.560,- (Tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah). Selengkapnya Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kepung tahun 2021 disajikan dalam lampiran 1.



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

KECAMATAN KEPUNG

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUMARLAN, SH, M.Si

Jabatan : CAMAT KEPUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.

Jabatan : BUPATI KEDIRI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 3 November 2021

Pihak Kedua,
BUPATI KEDIRI

H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.

Pihak Pertama,
CAMAT KEPUNG

SUMARLAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680819 199012 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN KEPUNG
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana kehidupan yang bertoleransi, harmonis, dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.	1. Capaian Nilai IKM Kecamatan 2. Prosentase Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.	- Kategori BAIK (82) - 85%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 224.630.160,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 12.024.600,-	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Rp. 9.246.500,-	APBD
4	Program Pengelolaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 26.741.200,-	APBD
5	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 32.767.000,-	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 10.416.100,-	APBD

Jumlah Anggaran Belanja Langsung: **Rp. 315.825.560,-**

Kediri, 3 November 2021

Pihak Pertama,
KECAMATAN KEPUNG

Pihak Kedua,
BUPATI KEDIRI

H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.


SUMARLAN, SH, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19680819 199012 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, indikator kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Kepung dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen penetapan kinerja Kecamatan Ploosklaten Tahun 2021.

3.1.1. Pengukuran Target dan Realisasi Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Kepung telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Kecamatan Kepung selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1
Perbandingan realisasi kinerja
Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	83,70%	82,29%	98,32 %
	Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terasilitasi	100%	100%	100%

Jumlah Anggaran pada Perubahan Anggaran tahun 2021 : Rp . 315.825.560,-

Jumlah Realisasi Anggaran pada Perubahan Anggaran tahun 2021 : Rp . 283.475.784,- (89.76 %)

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

Tabel 3.1.2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	79,50%	79,82%	100,40%
	Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terasilitasi	100%	100%	100%

Jumlah Anggaran pada Perubahan Anggaran Tahun 2020 : Rp 327.326.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran pada Perubahan Anggaran tahun 2020 : Rp 322.267.834,00 (98,45 %)

Berikut disampaikan beberapa analisa terkait capaian kinerja di Kecamatan Kepung untuk tahun 2021 :

- 1) Dari target kinerja tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 memang mengalami penurunan. Target IKM Kecamatan Kepung Tahun 2021 adalah 83,70 % sedangkan Realisasi IKM Kecamatan Kepung Tahun 2021 adalah 80,34 %, jadi tercapai 95,99 % masih masuk dalam kategori **BAIK**. Hal ini disebabkan karena partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap poling yang diberikan oleh staf bidang pelayanan di Kecamatan Kepung, selain itu petugas yang membidangi penyusunan IKM pindah tugas ke instansi lain, sehingga tidak maksimal dalam penyusunan IKM Kecamatan Kepung di Tahun 2021. Sedangkan untuk Presentase Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi sudah sesuai target yang ditetapkan yaitu 100 %. Dari hasil pemantauan Seksi Keamanan dan Ketertiban yang menyatakan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kepung selama tahun 2021 relatif kondusif karena konflik yang ada telah dilaporkan dan terfasilitasi.
- 2) Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya maka realisasi anggaran tahun 2021 ada sedikit penurunan dari tahun 2020. Realisasi Anggaran pada tahun 2021 sebesar 90,68 % sedangkan realisasi Anggaran Tahun 2020 sebesar 98,36 %. Hal tersebut dikarenakan karena pandemi covid 19 yang mengakibatkan banyak kegiatan rapat rapat koordinasi tidak bisa terlaksana, walaupun terlaksana sangat dibatasi sekali jumlah undangan yang hadir, sehingga banyak anggaran di rapat – rapat koordinasi yang tidak terserap.
- 3) Capaian Kinerja yang terkait dengan indikator kinerja Kecamatan Kepung dapat dilihat dari capaian program / kegiatan yang mendukung Capaian Nilai IKM dan Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi, sebagaimana tabel 3.1.2. berikut :

Tabel. 3.1.3.

Indikator Kinerja	Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1. Capaian Nilai IKM	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100 %	100 %	2.317.871.160,-	1.993.148.421,-	85.99 %
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100 %	100 %	12.024.600,-	6.779.400,-	56.38 %

2. Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	50 %	50 %	26.741.200,-	25.741.200,-	70.06 %
	2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	75 %	75 %	32.767.000,-	21.887.000,-	66.80%

Untuk kedua indikator tersebut, ada dua Program yang capain kinerjanya mencapai 100 % yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi anggaran 85.99 % dan Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian realisasi anggaran 56.38 %. Sedangkan untuk Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum capaian kinerjanya 50 % dengan capaian realisasi anggaran 70,06 %. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum capaian kinernya 75 % dengan capaian realisasi anggaran 66,80 %. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kepung mampu memanfaatkan alokasi dana yang telah dianggarkan pada tahun 2021 untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Tetapi karena pandemi covid 19 menyebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa direalisasikan dengan baik. Tercapainya target kinerja tersebut tak lepas dari terjalinnya kerjasama yang baik antara pimpinan SKPD, staf Kecamatan Kepung, Jajaran POLSEK dan KORAMIL , Kepala Desa di wilayah Kecamatan Kepung dalam mengkoordinasikan semua kegiatan di Wilayah Kecamatan Kepung.

3.1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dari ikhtisar tabel yang telah diuraikan tersebut, Realisasi capaian nilai IKM mendekati dari target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pelaksanaan TUPOKSI pegawai dengan cara menjalin koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan, membangun komunikasi yang transparan sehingga siapapun pada kondisi apapun dapat melakukan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan masyarakat.
- b. Segera melakukan pelaporan secara cepat kepada pihak terkait jika terjadi gangguan jaringan untuk Layanan Kependudukan terutama E-KTP dan Kartu Keluarga online.
- c. Memberikan informasi dan alternatif solusi yang jelas kepada masyarakat jika memang ada kendala yang menghambat proses pelayanan.

Adapun tercapainya indikator Persentase Konflik Yang Dilaporkan di atas target kinerja yang telah ditetapkan tersebut tak lepas dari terjalinnya kerjasama yang baik antara pimpinan SKPD, staf Kecamatan Kepung, perangkat desa, Jajaran POLSEK dan KORAMIL dalam mengkoordinasikan semua kegiatan dan mengatasi konflik sosial yang terjadi di Wilayah Kecamatan Kepung.

3.1.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut ini merupakan faktor pendukung keberhasilan kinerja Kecamatan Kepung :

1. Faktor personal, aspek yang menjadi pendukung kinerja Kecamatan Kepung adalah kualitas dan komitmen sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Kepung dapat dinilai baik terlihat dari kemampuan sumber daya manusia melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian target program kerja. Sumber daya manusia di Kecamatan Kepung memiliki komitmen yang tinggi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya bisa berjalan dengan optimal.
2. Faktor kepemimpinan, aspek yang menjadi pendukung kinerja Kecamatan Kepung adalah motivasi, arahan dan bimbingan dari pemimpin serta pengambilan keputusan yang dilakukan pemimpin (Camat Kepung). Kecamatan Kepung memiliki pemimpin yang mampu memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada pegawainya di setiap kesempatan untuk mengoptimalkan kinerja. Dalam peran pengambilan keputusan, pemimpin dapat dikatakan demokratis karena menyertakan masukan dari pegawainya secara musyawarah.
3. Faktor tim, aspek yang menjadi pendukung kinerja Kecamatan Kepung adalah dukungan antar pegawai, dan koordinasi. Pegawai di Kecamatan Kepung mengerti betul harus saling mendukung dalam mencapai tujuan karena hal ini merupakan kewajiban setiap individu. Koordinasi dilakukan dengan baik antar pegawai maupun dengan Pemkab/kota dan SKPD terkait. Selain itu, fasilitas diberikan Kecamatan Kepung untuk menunjang kinerja pegawai.
4. Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawainya. Kecamatan Kepung dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah memiliki tata tertib yang tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mengoptimalkan kinerja. Fasilitas juga diberikan oleh Kecamatan Kepung untuk menunjang kinerja pegawai. Perlengkapan dan peralatan diberikan seperti komputer dan printer di setiap seksi, kemudian adanya internet untuk menunjang pekerjaan dan sarana yang lainnya.

Adapun yang masih menjadi hambatan bagi Kecamatan Kepung adalah masih kurangnya sumber daya manusia berstatus pegawai negeri sipil di Kecamatan Kepung. Selain itu, kurangnya pengaruh tekanan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal Kecamatan Kepung.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam dokumen perjanjian kinerja yang dibuat pada awal tahun anggaran 2021 maka dari dukungan anggaran guna mencapai perjanjian kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DI KECAMATAN KEPUNG TAHUN 2021

OPD : KECAMATAN KEPUNG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2021 (Rp)	PERSEN
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	224.630.160,-	211.565.584,-	94.42 %
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.024.600,-	6.779.400,-	56.38 %
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.246.500,-	9.246.500,-	100 %
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.741.200,-	25.741.200,-	70.06 %
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.767.000,-	21.887.000,-	66.80%
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.416.100,-	8.256.100,-	79.26 %
	TOTAL	315.825.560,-	283.475.784,-	89.76 %

Jika dilihat dalam laporan realisasi anggaran diatas maka penggunaan anggaran guna mendukung pencapaian pernyataan kinerja adalah tercapai yaitu sebesar 89.76 % anggaran yang direncanakan terserap untuk merealisasikan pencapaian kinerja yang dibuat.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi faktor keberhasilan Capaian Kinerja Kecamatan Kepung, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Kecamatan Kepung sudah dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari analisis kinerja dan faktor pendukung dibawah ini:

1. Produktivitas, Kecamatan Kepung dapat dinilai kurang maksimal. Masih terdapat kendala yang perlu dibenahi oleh Kecamatan Kepung seperti perlunya menyelaraskan program kerja dengan regulasi yang berlaku, selain itu perlu adanya upaya strategis untuk memaksimalkan kinerja. Namun demikian, untuk capaian kinerja telah tercapai dengan baik.
2. Kualitas layanan, Kecamatan Kepung telah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kecamatan Kepung. Kendala yang masih belum bisa teratasi adalah masih kurangnya sumber daya manusia.
3. Responsivitas, Kecamatan Kepung dapat dinilai baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya agenda atau kegiatan Kecamatan Kepung dalam menggali kebutuhan masyarakat yaitu melalui kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang). Selain itu, sikap terbuka Kecamatan Kepung terhadap setiap aspirasi, masukan maupun kritikan dari masyarakat.
4. Responsibilitas, Kecamatan Kepung dapat dinilai baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat efektivitas capaian kinerja Kecamatan Kepung dan juga dalam melaksanakan setiap program kegiatan didasarkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta surat keputusan Camat Kepung.
5. Akuntabilitas, Kecamatan Kepung dapat dinilai baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelaporan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan dalam waktu satu tahun sekali.

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, fungsi Kecamatan Kepung sebagai Pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, yaitu :

1. Perlu adanya upaya strategis dalam mengoptimalkan kinerja Kecamatan Kepung. Tujuannya agar dapat melaksanakan program kegiatan secara optimal.
2. Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia, Kecamatan Kepung perlu mengajukan permohonan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri mengenai analisis jabatan dan kebutuhan penambahan pegawai. Selain itu sumber daya manusia yang ada perlu diagendakan kegiatan seperti diklat untuk mengoptimalkan kemampuan pegawai tersebut.
3. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik kecamatan maupun desa dan instansi terkait untuk senantiasa meningkatkan kinerja, memberikan motivasi serta pelayanan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja staf Kecamatan Kepung dan Pemerintahan Desa secara berkala.
5. Kecamatan Kepung juga perlu memperhatikan perubahan dan tekanan lingkungan internal maupun eksternal sebagai penyemangat atau perbaikan kinerja dan dapat mengikuti perkembangan kebutuhan atau tuntutan masyarakat.

Kepung, 01 Maret 2022



SUMARLAN, SH., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19680819 199012 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kepung tahun 2021 telah disusun sesuai dengan rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2021 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Kepung serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Kepung)

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Kepung dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Kepung Tahun 2021 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Kepung di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi – misi Kecamatan Kepung dan visi – misi pemerintah Kabupaten Kediri.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Kepung Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Kepung, 01 Maret 2022


PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
CAMAT KEPUNG
KECAMATAN
KEPUNG
SUMARLAN, SH., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680819 199012 1 001